BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM *NGAMBAK* DI DUKUH BURAN KELURAHAN BABAT JERAWAT KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA

A. Analisis terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Utang piutang antara petani tambak dengan *pengambak* yang terjadi di Dukuh Buran berlatar belakang dari pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap seperti kebutuhan untuk membeli sepeda baru ataupun membeli barang-barang lainnya yang hanya sebagai pelengkap saja. Kebutuhan petani tambak disini adalah pemenuhan kebutuhan untuk produktifitas tambak mereka. Pada dasarnya Utang piutang dalam konsep ajaran agama Islam sepenuhnya adalah untuk tolong menolong, sebagaimana surat *al-Mā'idah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Setiap utang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam utang piutang adalah pihak yang berakad, objek akad, ijāb dan qabūl serta tujuan akad.[2] Begitupun yang

[1] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 106.
[2] Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* antara petani tambak dan *pengambak* di Dukuh Buran, dalam hal ini pihak yang berakad adalah *pengambak* selaku pemberi utang dan petani tambak selaku pihak yang berutang. Utang ini dapat dikatakan utang bersyarat, sebab dalam pelaksanaannya, ada syarat yang dibebankan kepada petani tambak oleh *pengambak* sebagai bentuk konsekuensi dari pemberian utang, hal ini dikarenakan *pengambak* memberikan utang kepada petani tambak dengan catatan pengembaliannya harus berupa ikan bandeng dengan ukuran/takaran "perdobong" pada saat panen. Jika pihak yang berutang tidak dapat mengembalikan utang pada saat panen, utang tersebut dapat dikembalikan pada saat panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng. Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian tersebut.

Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang terjadi di Dukuh Buran, pada umumnya menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, sebaiknya ditulis. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"...[3]

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang ada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.[4]

Tujuan dari penulisan semua perjanjian muamalah adalah untuk menghindari dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak baik pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang dalam hal ini kerugian yang harus ditanggung salah satu dari keduanya.

Walaupun transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran tidak tertulis pada saat perjanjian berlangsung, tetapi hanya dengan cara lisan. Namun demikian, pihak yang berpiutang menulisnya sendiri sebagai catatan baginya mengenai siapa-siapa saja yang berutang, jumlah yang diutangkan dan waktu pengembalian utang dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Dengan catatan yang dimiliki oleh pihak yang berpiutang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengingatkan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian utang tersebut.

Dikhawatirkan salah salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian utang yang telah disepakati. Setelah menguraikan tentang

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan, al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi sebagaimana firman Allah Swt :

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

Artinya : ... "Dari saksi-saksi yang kamu riḍāi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"... (Al-Baqarah : 282)[5]

Ayat di atas memberikan saran supaya menghadirkan saksi-saksi yang bisa menguatkan hal tertentu dalam kesepakatan suatu perjanjian. Menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad itu "*Dari saksi-saksi yang kamu riḍāi*", "*Riḍā*" disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diriḍāi dikalangan masyarakat. Kedua, kedua belah pihak *riḍā* terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.[6]

Akan tetapi praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya tersebut, selain tidak tertulis juga tidak melibatkan saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 70.
[6] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Robbani Press, 2008), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian baik pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang. Hal ini disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ...

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)"... (QS.al-Baqarah : 283).[7]

Ayat di atas menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka ia menunaikan amanatnya (utangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya.

Kenyataan inilah yang dapat kita lihat di Dukuh Buran yang berhubungan dengan masalah utang piutang dengan sistem *ngambak*. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Buran pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena ini merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang dengan sistem *ngambak*. Walaupun demikian mereka paham dan mengerti tentang isi dalam perjanjian yang telah disepakati.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya utang piutang, diketahui bahwasannya utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang diutangkan serta adanya ījāb dan qabūl dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan bahwa kedua orang yang berakad (*Al-Muta'aqidaini*) dalam pelaksanaan utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal. Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut.

Begitu juga dengan objek dalam utang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat. Karena objeknya adalah uang yang merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan kesepadanan serta merupakan harta milik sempurna kreditur (pemberi utang), selain itu dapat diserahkan ketika kedua belah pihak berakad (ijāb qabūl).

Selain itu *ṣighat* dalam transaksi ini sudah terpenuhi yaitu mereka yang melakukan utang piutang dengan sistem *ngambak*, melakukan ijāb qabūl yang dilaksanakan dengan maksud untuk berutang. Kesepakatan yang mereka buat adalah dengan lisan. Mengenai waktu ijāb qabūl berdasarkan penelitian, ijāb qabūl antara *pengambak* dengan petani tambak dilaksanakan pada saat utang piutang sedang berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Buran seakan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi pihak-pihak yang melakukannya. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari mereka, mereka mengatakan lebih memilih utang uang ke *pengambak* dari pada ke bank atau lembaga lainnya, karena prosesnya lebih mudah dan langsung menerima uang serta uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. Meskipun nampaknya para petani tambak suka melakukan utang tersebut dan rela memberikan tambahan 5% atau 10% ikan, tetapi kebanyakan dari mereka, tambaknya itu menyewa. Sehingga tambahan tersebut sangat menyusahkan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem *Ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilakukan di Dukuh Buran adalah petani tambak meminjam uang kepada *pengambak* (pemberi utang) untuk menggarap tambak, uang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng pada waktu panen dengan ukuran atau takaran perdobong. Dan apabila utang tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut dapat memberikan ikan bandeng pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng.

Berdasarkan penjelasan di atas utang piutang dengan sistem *ngambak* merupakan utang piutang bersyarat, yang mana dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjiannya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengembalian utang yang berupa ikan bandeng.

Dalam praktiknya, Muhajer selaku petani tambak sedang meminjam uang kepada Kholis (*pengambak*). Muhajer berkata kepada Kholis. "saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap tambak", lalu Kholis menjawab "saya mau meminjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong,". Dengan demikian Muhajer harus mengembalikan uang kepada Kholis dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,00 sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,00. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,00. Dalam hal ini terdapat selisih Rp. 460.000,- antara utang dan pengembaliannya. Di samping itu apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tambak dapat memberikan ikan bandeng pada panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan. Perdobong disini maksudnya adalah keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram.

Jika diperhatikan sekilas, praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* tampak adanya sedikit penyimpangan, yaitu adanya selisih atau tambahan nilai dari masing-masing pengembalian pinjaman.

Dan ketika penulis menyinggung mengenai selisih dalam pengembalian utang tersebut, mereka menjawab hal tersebut menjadi hal yang biasa dengan alasan ketika utang (petani tambak) telah dibantu oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambak (pemberi utang) maka sudah wajar ia (petani tambak) mengembalikan utangnya sering kali lebih banyak nilainya daripada jumlah uang yang diterima.

Menurut penulis, praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* yang terjadi di Dukuh Buran itu dilakukan atas dasar suka sama suka (*antarāḍin*). Karena yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad adalah utang yang *muqtariḍ* terima akan dikembalikan dengan bentuk ikan bandeng dengan ukuran perdobong. Yang menjadi masalah dalam transaksi tersebut adalah selisih antara utang dengan pengembaliannya dan adanya tambahan 5% atau 10% apabila dalam pembayaran utang tidak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaanya, utang piutang dengan sistem *ngambak* sering terjadi nilai pengembalian utang lebih banyak daripada jumlah uang yang diterima oleh debitur (petani tambak). Adanya tambahan tersebut akibat syarat dari pihak kreditur (*pengambak*) untuk mengembalikan utang dalam bentuk ikan bandeng dengan ukuran perdobong pada setiap jumlah yang telah ditentukan, namun hal itu telah disepakati pada saat ijāb qabūl.

Jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam, selisih atau tambahan yang ada dalam praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* termasuk dalam kategori riba. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan, riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.[8] Namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang. Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi utang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga membuat transaksi menjadi *bāṭil*.

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Menurut ulama fiqh riba *fadl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran syara'. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Riba *nasi'ah* disebut juga riba *al-duyun* karena terjadi dalam utang-piutang. Ia disebut juga riba *jahiliyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Ia disebut juga riba *jail,* yang artinya riba yang diharamkan atau riba *qat'i,* yang artinya riba yang tegas diharamkan dalam al-Qur'an.[9]

Dahulu pada zaman jahiliyah, apabila piutang telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat membayarnya maka ia akan menambah jumlah pembayaranya. Demikianlah setiap jatuh tempo. Sehingga piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah awal utang. Allah Swt memerintahkan orang yang mampu

[8] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 181.
[9] Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(debitur) mengembalikan utang dengan sebaik-baiknya, maka tambahan atas jumlah pinjaman tersebut boleh diberikan oleh debitur.[10]

Imam Hanafi berpendapat, utang (*qarḍ*) yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.[11] Hal serupa juga dikatakan Syaikh Zainuddin al-Malibary dalam kitab *Fathul Mu'in*, beliau mengatakan bahwa boleh bagi *muqriḍ* (pemberi utang) menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtariḍ* (penerima utang) tanpa disyaratkan sewaktu akad. Misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik daripada yang telah *muqtariḍ* terima.[12]

Bila kelebihan itu merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya. Maka demikian bukanlah *ribā* dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw :[13]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ. فَهُمْ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَا لَا فَقَالَ لَهُمْ : إِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا : إِنَّا لَانَجِدُ اِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ : فَاشْتَرُوهُ لَهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَرِكُمْ، أَو خِيَرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

---

[10] Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 50-51.

[11] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 379.

[12] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 262.

[13] Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Bab Husnul Qadha' No. 2263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw pernah mempunyai utang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi Saw kepadanya. Akan tetapi Nabi Saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau). Belikanlah seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam membayar utang". (HR. Bukhari).[14]

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang piutang adalah tambahan yang tidak dijanjikan ketika berakad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang biasa berlaku. Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam utang piutang adalah riba, akan tetapi tergantung dari latar belakang serta akibat yang ditimbulkannya. Apabila pinjaman tersebut dikembalikan pengutang lebih dari jumlah utang sebenarnya dan hal itu tidak menjadikan ia terpuruk dan teraniaya maka tambahan tersebut diperbolehkan.

Meskipun dalam praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* terdapat selisih dalam pengembaliannya, yang merupakan akibat dari syarat pihak kreditur, namun hal itu telah disepakati keduanya ketika berakad dan dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antarādin*). Sehingga keduanya saling riḍā dan tidak ada yang keberatan dan diberatkan. Karena keriḍāanlah yang menjadikan transaksi tersebut menjadi halal atau diperbolehkan.

[14] Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), No 957, 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu selisih nilai pengembalian dalam utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran tersebut bukanlah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan juga bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan tuntunan dari syariat Islam karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan utang tersebut. Hal ini bukan termasuk transaksi riba yang diharamkan hukum Islam. Pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak* tidak ada yang saling ẓalim. Mengenai selisih atau tambahan dalam pengembalian utang merujuk dari hukum Islam bahwa selisih atau tambahan tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya. Dengan demikian tidak semua tambahan dalam utang piutang adalah *ribā*, akan tetapi semua itu tergantung dari latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Berbeda dengan tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan oleh *pengambak* kepada pengutang (petani tambak) jika ia tidak bisa mengembalikan utang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan.

Dengan adanya tambahan 5% atau 10% dalam akad utang piutang tersebut, itu termasuk kategori riba *nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Meskipun nampaknya para petani tambak rela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tambahan tersebut, tetapi karena tidak semua tambak itu milik petani, ada yang tambaknya menyewa maka itu sangat menyusahkan para petani tambak. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur *ribā*.

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasi'ah* (basar maupun kecil). Sebagaimana disampaikan dalam surat *al-Baqarah* ayat 278-279:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".[15]

Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama utang piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul *keẓaliman*. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Beberapa hal yang termasuk dalam keẓalimann, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu. Oleh sebab itu, tambahan nilai dalam transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak* ini menjurus kepada *keẓaliman.*

Seharusnya dalam melunasi utang itu harus dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah

[15] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahannya...,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak (pemberi dan penerima utang). Karena hal itu sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dan jika orang yang berutang tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, maka pihak yang memberi utang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang berutang untuk melunasi utangnya. Karena memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam melunasi utangnya dibenarkan dalam al-Qur'an dan termasuk salah satu etika (adab) dalam utang piutang yang harus dilakukan dan dita'ati. Sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah : 280).[16]

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika orang yang berutang mengalami kesukaran, maka pihak yang memberi utang harus memberi tenggang waktu sampai orang tersebut berada dalam kelapangan atau membebaskannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas tentang Praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilaksanakan di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dapat diambil suatu kesimpulan yakni menurut pandangan Islam, transaksi utang piutang dengan sistem *ngambak,* pada dasarnya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang dan dilakukan atas dasar suka sama suka (*antarāḍin*). Mengenai selisih dalam pengembalian utang merujuk dari

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam bahwa selisih tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya sehingga selisih tersebut bukanlah termasuk riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan oleh *pengambak* kepada petani tambak jika ia tidak bisa mengembalikan utang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, maka dalam praktik utang piutang dengan sistem *ngambak* yang dilaksanakan di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam utang piutang adalah riba, karena hal itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya, selama tidak menjadikan salah satu pihak teraniaya maka tambahan tersebut diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id